



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jalan Aliyayang Nomor 17 Pontianak, Kalimantan Barat 78116  
Telepon (0561) 734017, Faksimile (0561) 737069, Pos-el distan@kalbarprov.go.id  
Laman www.distan.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 37 /DISTPH/2024

TENTANG

PEDOMAN KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
9. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pedoman Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Jiwa Korps Pegawai ASN adalah rasa Kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggungjawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
12. Majelis Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilaksanakan oleh Pegawai ASN di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.
13. Pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik Pegawai Aparatur Sipil Pegawai di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
14. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
15. Terlapor adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
16. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri.
17. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik.
18. Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Pegawai ASN di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari.

Pasal 3

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan Pegawai ASN;
- b. Mendorong etos kerja Pegawai ASN di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan Pegawai ASN yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
- c. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan Pegawai ASN sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 08 Januari 2024

KEPALA DINAS  
  
ELORENTINUS ANUM